

ABSTRAK

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang diberikan kewenangan dalam pengujian terhadap Undang-Undang, telah diatur secara terperinci dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang tercantum dalam Pasal 24 C amandemen ke 3(tiga). Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar yang subjek pengujiannya diberikan kepada Mahkamah Konstitusi lebih dikenal dengan istilah *judicial review* meskipun secara konsep adalah *constitutional review* karena dasar ujinya adalah Undang-Undang Dasar 1945 (konstitusi negara Indonesia, selanjutnya disingkat UUD 1945). Di dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi hanya berwenang menguji Undang-Undang sedangkan untuk Perpu sendiri mempunyai kedudukan yang sejajar dengan Undang-Undang sesuai hierarki Perundang-Undangan, walaupun demikian kedudukan Perpu masih menimbulkan pertanyaan terkait uji materinya apakah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi atau kewenangan DPR untuk menyetujui Perpu di cabut atau DiUndang-Undangkan.

Penelitian ini dilakukan menggunakan dengan menggunakan metode deskriptif analisis, artinya penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan bagaimana perundang-undangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan isi dari peraturan tersebut. Sedangkan pendekatannya dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridus normatif, maka untuk mencari data yang dipergunakan dititik beratkan kepada data sekunder, yaitu melalui studi kepustakaan.

Hasil dari analisis penelitian ini penulis berpendapat bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut Perpu 4/2009) adalah ketentuan hukum yang sejak dikeluarkan telah berlaku dan mengikat seluruh warga negara, Menurut hierarki Peraturan Perundang-undangan Perpu adalah memiliki kedudukan yang sama dalam tata urutan (hierarki) dengan Undang-Undang. Maka penulis berpendapat sebaiknya kedudukan Perpu dalam peraturan Perundang-Undangan lebih diperjelas mengingat Perpu dibuat dalam keadaan mendesak sedangkan proses persetujuan merupakan kewenangan DPR, sedangkan DPR tidak lepas dari kepentingan politik sehingga apabila kedudukannya sudah jelas maka kewenangan uji materi dilimpahkan kepada Mahkamah Konstitusi.

Kata Kunci : Perpu

ABSTRACT

The Constitutional Court is a state institution that is given authority in testing the Constitution which has been detailed regulated in Constitution of the Republic of Indonesia stated in Article 24 C 3rd (third) amendment. The testing of The Constitution of Indonesia toward The Constitution of Indonesia which was given to the Constitutional Court is usually known as judicial review although conceptually known as a constitutional review due to the basis of the test is The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (Constitution of Indonesia, abbreviated as UUD 1945). Under the authority of the Constitutional Court, the Constitutional Court only has the authority to test the Constitution while Government Regulation toward Substitute of Constitution of Indonesia (Perpu) has an equal position to the Constitution in accordance with the Legislation hierarchy however, the position of Perpu still raises question regarding the material test whether it is the authority of the Constitutional Court or DPR to approve Perpu being revoked or Delegated instead.

The method of this research is descriptive analysis, which means this research aims to describe how Constitutional of Indonesia regulates the matters related to the contents. This research also used normative juridical approach which collect a data by focusing on secondary data through literature study.

The result of this research is the author argue that the Government Regulation of Indonesian Constitution Number 4 of 2009 about the Regulation of Indonesian Constitution Number 30 of 2002 concerning Corruption Eradication Commission (hereinafter known as Perpu 4/2009) is a legal provision which since it has been issued it has been applied and bond all the citizen. According to the hierarchy Regulation, Perpu has the same position in the order (hierarchy) with Constitution of Indonesia. Therefore, the author argues that the position of Perpu in legislation should be more clear because Perpu is made in an urgent situation while the approval process is under DPR authority whereas DPR cannot be separated from political interest hence if the position is clear, the authority of test material is delegated to the Constitutional Court.

Keyword : Substitute Regulations For Laws